

Untuk mempermudah dalam memahami konsep asuransi jiwa pada produk Tabungan Berencana BSM, berikut adalah contoh kasusnya:

- Kasus: Peserta (A) membuka Tabungan Berencana BSM dengan kontrak 10 tahun (120 bulan) dengan ketentuan besar nilai kontrak sampai dengan jatuh tempo adalah sebesar Rp 24.000.000,- dan setoran bulanan sebesar Rp 120.000,-. Apabila pada tahun kelima peserta (A) meninggal dunia dan baru membayar setoran bulanan sebesar Rp 7.200.000,-, maka ahli warisnya akan mendapatkan jumlah penuh yaitu Rp 24.000.000,-.
- Pertanyaan: Dari mana sisa uang sebesar Rp 16.800.000,- yang digunakan oleh PaniLife Syariah dalam memenuhi hak klaim asuransi jiwa yang diajukan ahli waris peserta (A) tersebut?
- Jawaban: Dalam konsep takaful yang digunakan oleh asuransi jiwa pada Produk Tabungan Berencana BSM, setiap pembayaran premi peserta sejak awal dibagi dua, untuk dimasukkan ke dalam rekening peserta (pemegang polis) dan untuk dimasukkan ke dalam rekening *tabarru'* (derma) yang diniatkan untuk membantu saudaranya yang lain jika ada yang mendapat musibah. Dan dari rekening *tabarru'* inilah sisa dana untuk hak klaim asuransi jiwa yang diajukan ahli waris peserta (A) tersebut diambil, dan semua peserta yang lain sejak awal masuk kepesertaan sudah ikhlas untuk memberikan derma.

Syafi'i Antonio memberikan ilustrasi yang simpel tapi jelas dalam menjelaskan masalah *garar*, "Dalam konsep syariah, masalah *garar* dapat dieliminir karena akad yang dipakai bukanlah *aqd tabādulī*, tetapi *aqd takāfulī*."

Dalam operasional asuransi jiwa pada produk Tabungan Berencana BSM, PaninLife Syariah memberlakukan penggunaan akad *takāfulī* (tolong-menolong) atau akad *tabarru'* dan akad *muḍārabah* (bagi hasil), bukan akad *tabādulī* (pertukaran). Dengan akad *takāfulī*, kejelasan jumlah uang yang harus diberikan dan jumlah uang yang akan diterima tidak menjadi syarat dan tidak diperlukan lagi atau gugur.

Akad lain yang diterapkan dalam asuransi jiwa pada produk Tabungan Berencana BSM adalah akad *muḍārabah*, yang didasarkan pada prinsip *profit and loss sharing* (berbagi atas untung dan rugi), dimana dana yang terkumpul dalam total rekening tabungan (*saving*) diinvestasikan oleh PT. Panin Life Tbk. Cabang Syariah dalam wujud usaha yang diproyeksikan menghasilkan keuntungan (*profit*) dan risiko investasinya ditanggung bersama antara perusahaan dan nasabah, baik itu berupa keuntungan (yang dibagikan sesuai dengan nisbah) maupun kerugian. Keuntungan yang diperoleh dari investasi tersebut kemudian dibagi lagi dengan peserta pada saat peserta tertimpa musibah, mengundurkan diri, atau masa kontrak habis. Dengan menggunakan konsep *muḍārabah*, baik itu dalam menentukan nisbah (bagi hasil), investasi,

Dalam asuransi jiwa yang diberikan oleh PT. Panin Life Tbk. Cabang Syariah bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri pada produk Tabungan Berencana BSM, *reversing period* bermula dari awal akad dimana setiap peserta mempunyai hak untuk mendapatkan *cash value* kapan saja dan mendapatkan semua uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Yaitu, yang telah diniatkan untuk dana *tabarru'* dan telah dimasukkan kedalam rekening yang khusus menampung dana *tabarru'* sehingga tidak bercampur dengan rekening peserta. Dengan demikian, para peserta dapat mengambil uangnya kapan saja (melalui rekening peserta, karena pada hakekatnya itu adalah uang mereka sendiri), dan tidak ada lagi unsur *maisir* (judi/*gambling*), dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Sebagaimana penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, sistem operasional asuransi jiwa pada produk Tabungan Berencana BSM ini, khususnya dalam hal pembentukan akad, tidak menyalahi aturan Islam, sehingga tidak ada hal-hal yang membuatnya diharamkan.

3. Bentuk Perjanjian Asuransi Jiwa Pada Produk Tabungan Berencana BSM

Pemberian asuransi jiwa pada produk Tabungan Berencana BSM sebenarnya bertujuan untuk menarik minat nasabah, dengan adanya jaminan asuransi tersebut Bank Syariah Mandiri berharap agar bisa menarik lebih banyak

